



**WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 48  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOTA SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat melalui upaya pengelolaan dampak lumpur tinja, perlu mengoptimalkan instalasi pengolahan lumpur tinja yang dioperasikan secara terpadu pada Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, khususnya mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011

- tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Salatiga.
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Salatiga.

10. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB, adalah tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan Pendidikan Non Formal.
11. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga dibidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
12. Instalasi Farmasi adalah unit pada instansi kesehatan yang merupakan fasilitas penyelenggaraan kefarmasian dibawah pimpinan seorang farmasis dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk mengadakan, menyediakan, dan mengelola seluruh aspek penyediaan perbekalan kesehatan yang berintikan pelayanan produk yang lengkap dan pelayanan farmasi klinik yang sifat pelayanannya berorientasi kepada kepentingan penderita.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas, adalah bantuan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
15. Puskesmas Rawat Jalan adalah puskesmas dengan pelayanan pengobatan dimana pasien tidak harus menginap di puskesmas tersebut.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas dengan pelayanan pengobatan kepada penderita yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap di puskesmas tersebut.
17. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPA Sampah, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
- 17a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah lumpur tinja.
18. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disingkat Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang terbagi dalam bagian-bagian atau sejenisnya, yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat hunian untuk disewakan kepada anggota masyarakat yang belum mampu membeli rumah.
19. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
20. Balai Benih Ikan, yang selanjutnya disingkat BBI, adalah tempat untuk memproduksi dan menjual benih/anak ikan.
21. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.

22. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  24. Taman Makam Pahlawan adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan pejabat tinggi negara.
  25. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada:
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. dihapus;
  - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  - h. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. UPT Kecamatan Tingkir;
  - b. UPT Kecamatan Argomulyo;
  - c. UPT Kecamatan Sidorejo;
  - d. UPT Kecamatan Sidomukti; dan
  - e. UPT Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
  - b. UPT Instalasi Farmasi;
  - c. UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - d. UPT Puskesmas Sidorejo Lor;
  - e. UPT Puskesmas Kalicacing;
  - f. UPT Puskesmas Mangunsari;
  - g. UPT Puskesmas Tegalrejo;
  - h. UPT Puskesmas Cebongan; dan
  - i. UPT Puskesmas Sidorejo Kidul.
- (4) Dihapus.
- (5) UPT pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. UPT TPA Sampah dan IPLT; dan
  - b. UPT Rusunawa;
- (6) UPT pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. UPT Rumah Potong Hewan;

- b. dihapus; dan
  - c. UPT Balai Benih Ikan.
- (7) UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. UPT Pasar I, meliputi:
    - 1. Pasar Raya I;
    - 2. Pasar Pagi; dan
    - 3. Pasar Ayam.
  - b. UPT Pasar II, meliputi:
    - 1. Pasar Raya II;
    - 2. Shopping Center; dan
    - 3. Tamansari.
  - c. UPT Pasar III, meliputi:
    - 1. Pasar Blauran;
    - 2. Pasar Sayangan; dan
    - 3. Pasar Jl. Pahlawan.
  - d. UPT Pasar IV, meliputi:
    - 1. Pasar Rejosari;
    - 2. Pasar Jetis;
    - 3. Pasar Banyu Putih;
    - 4. Pasar Cengek;
    - 5. Pasar Andong; dan
    - 6. Pasar Eks Pondok Boro.
- (8) UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. UPT Terminal; dan
  - b. UPT Perparkiran.
- (9) UPT pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah UPT Taman Makam Pahlawan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA SALATIGA, *M*

*Y*  
YULIYANTQ *6*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*AGUS RUDIANTO*  
AGUS RUDIANTO